

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan di awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Paragraf 4 Pembukaan UUD 1945). Peraturan di atas memiliki pengaruh besar pada kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan umum sesuai dengan konsep negara kesejahteraan.

Menurut Teori Residu yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven ruang lingkup Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan kekuasaan diluar fungsi legislatif dan yudikatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan hukum pemerintahan (*bestuurecht*), yang dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan diluar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dengan rumusan ini artinya kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (eksekutif). Melainkan kekuasaan pemerintahan yang aktif dalam mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pengertian diskresi sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak memberikan aturan, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau karena adanya stagnasi pemerintahan”¹

Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa diskresi merupakan tindakan pemerintah dalam mengatasi situasi yang khusus. Sebagai tindakan pemerintah tentu ada batasan atau syarat dalam penggunaannya. Awalnya, mengenai syarat diskresi telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat :

a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. sesuai dengan AUPB;

d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f. dilakukan dengan iktikad baik”.

Dalam ketentuan pasal tersebut, diskresi dipahami sebagai tindakan yang harus berdasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). Karena salah

¹Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2013, hlm. 14.

satu dari syarat tersebut memuat ketentuan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²

Namun belum lama ini, syarat “*tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*” tersebut dihapuskan tepatnya dalam Pasal 75 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja sebagai berikut:

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat
a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
b. sesuai dengan AUPB;
c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
e. dilakukan dengan iktikad baik”

Untuk lebih jelas disebutkan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengaturan kembali mengenai persyaratan diskresi perlu dilakukan mengingat persyaratan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan menimbulkan ketidakefektifan, padahal sesungguhnya Presiden memiliki kewenangan diskresi kebebasan bertindak. Namun demikian, dengan persyaratan seperti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, membuat ruang *kebebasan*

²Amri Islamuddin, “Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam)” (Skripsi UIN Alauddin, Makasar, 2019), hlm. 6.

bertindak menjadi kurang efektif.”

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara diskresi dipahami sebagai tindakan yang harus berdasarkan pada undang-undangan, namun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diskresi dipahami sebagai tindakan yang tidak perlu terikat pada undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLIKASI PERUBAHAN SYARAT PENGGUNAAN DISKRESI BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana Implikasi perubahan syarat penggunaan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa tentang pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk menganalisis Implikasi perubahan syarat penggunaan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

D. Metode Penelitian

Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari kepustakaan. Data sekunder dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data lain yang dipublikasikan.

Bahan hukum yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintah

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan Hukum yang berkaitan erat dengan bahan Hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan Hukum primer.

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi serta penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekundera.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan jurnal.

4. Analisis Data

Data penelitian ini kemudian dianalisis secara Kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulannya.